



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.807.274.011.570,02
b. belanja	<u>Rp1.871.265.137.736,88</u>
surplus/(defisit)	Rp(63.991.126.166,86)
c. pembiayaan	
penerimaan	Rp247.098.446.804,49
pengeluaran	<u>Rp14.000.000.000,00</u>
surplus/(defisit)	Rp233.098.446.804,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.211.306.399,44 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.802.062.705.170,58
 2. realisasi Rp1.807.274.011.570,02selisih lebih/(kurang) Rp(5.211.306.399,44)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp171.043.707.341,70 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp2.042.308.845.078,58
 2. realisasi Rp1.871.265.137.736,88selisih lebih/(kurang) Rp171.043.707.341,70
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp176.255.013.741,14 dengan rincian sebagai berikut:
 1. surplus/defisit setelah perubahan Rp(240.246.139.908,00)
 2. realisasi Rp(63.991.126.166,86)selisih lebih/(kurang) Rp(176.255.013.741,14)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.147.693.103,51 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp254.246.139.908,00
 2. realisasi Rp247.098.446.804,49selisih lebih/(kurang) Rp7.147.693.103,51
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.000.000.000,00
 2. realisasi Rp14.000.000.000,00selisih lebih/(kurang) Rp0,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.147.693.103,51 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp240.246.139.908,00
 2. realisasi Rp233.098.446.804,49selisih lebih/(kurang) Rp7.147.693.103,51

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp254.246.139.908,49
- b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp169.107.320.637,63
- c. saldo anggaran lebih akhir Rp169.107.320.637,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp3.580.754.211.118,18
b. jumlah kewajiban	Rp31.016.475.228,34
c. jumlah ekuitas dana	Rp3.549.737.735.889,84

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp1.606.234.486.294,78
b. beban	Rp1.695.478.927.496,10
c. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp(103.340.765.640,92)
d. surplus/defisit - LO	Rp(103.340.765.640,92)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.652.265.176.974,81
b. surplus/defisit-LO	Rp(103.340.765.640,92)
c. koreksi nilai ekuitas awal kas	Rp(0,00)
d. koreksi nilai ekuitas awal piutang	Rp439.954.092,95
e. koreksi nilai ekuitas awal aset tetap	Rp362.195.094,00
f. koreksi kas	Rp11.175.369,00
g. lain-lain	Rp0,00
h. ekuitas akhir	Rp3.549.737.735.889,84

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp255.205.315.726,32
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp218.638.530.540,58
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(296.629.656.707,44)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp0,00
f. saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2024	Rp177.214.189.559,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan Penyisihan Dana Bergilir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- y. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

- z. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002